

## Penerapan Prinsip 5C 7P dalam Upaya Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Risiko Pembiayaan pada BSI KCP Purwoharjo Menurut Perspektif Islam

Ahmad Sahrul Rofiq<sup>1</sup>, Muh. Khoiruddin<sup>2</sup>, Afria Rachmawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

Corresponding Author:

Ahmad Sahrul Rofiq, Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

Email: [maadsahrul17@gmail.com](mailto:maadsahrul17@gmail.com); [irud1987@gmail.com](mailto:irud1987@gmail.com); [afriarachmawati@yahoo.com](mailto:afriarachmawati@yahoo.com)

### Abstract

This study aims to analyze the implementation of the prudential principle in financing distribution at BSI KCP Purwoharjo through the application of the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy) and 7P principles (Personality, Purpose, Payment, Protection, Prospect, Party, Profitability), viewed from the perspective of Islamic economics. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using the Miles, Huberman & Saldana technique. The findings reveal that consistent implementation of the 5C and 7P principles effectively minimizes the risk of problematic financing and strengthens the institution's credibility. From an Islamic perspective, applying the prudential principle reflects the trust (*amanah*) and moral responsibility of Islamic financial institutions in managing the public's funds, aligned with the principles of justice, transparency, and public benefit (*maslahah*). Therefore, the 5C and 7P principles are not only technical analytical tools but also embody ethical values in the Islamic banking system.

**Keywords:** Prudential Principle, 5C Principle, 7P Principle, Islamic Perspective

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran pembiayaan pada BSI KCP Purwoharjo melalui pendekatan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) dan 7P (*Personality, Purpose, Payment, Protection, Prospect, Party, Profitability*), ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles, Huberman & Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C dan 7P secara konsisten mampu meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah serta memperkuat kredibilitas lembaga. Dalam perspektif Islam, penerapan prinsip kehati-hatian ini merupakan bentuk amanah dan tanggung jawab moral lembaga keuangan syariah terhadap dana umat, yang sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Dengan demikian, prinsip 5C dan 7P bukan hanya instrumen analisis teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etik dalam sistem perbankan syariah.

**Kata kunci:** Prinsip Kehati-Hatian, Prinsip 5C, Prinsip 7P, Perspektif Islam

## PENDAHULUAN

Perbankan di Indonesia memegang peranan strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, sebagaimana dikemukakan oleh Aisyah dan Arif (2023). Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional, keberadaan perbankan syariah semakin menunjukkan signifikansinya sebagai salah satu komponen utama dalam sistem keuangan, khususnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional, perbankan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan aspek keadilan, keterbukaan, serta nilai-nilai etika dalam seluruh aktivitas transaksional, sebagaimana dijelaskan oleh Saputra dan Fasa (2024). Prinsip-prinsip ini menjadikan perbankan syariah tidak hanya sebagai institusi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi secara menyeluruh.

Lebih dari sekadar lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, bank syariah memikul tanggung jawab yang lebih luas sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas bisnisnya. Menurut Sari (2020), peran perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari misinya dalam mengangkat kesejahteraan umat, menjembatani kebutuhan ekonomi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dalam hal ini, pembiayaan menjadi instrumen utama yang tidak hanya menentukan keberlangsungan operasional bank, tetapi juga menjadi tolak ukur kredibilitas dan keberhasilan bank syariah dalam menjalankan amanahnya. Oleh karena itu, setiap aktivitas pembiayaan yang dilakukan harus dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dan profesionalisme yang tinggi guna meminimalkan potensi risiko pembiayaan bermasalah, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas internal bank maupun sistem keuangan syariah secara lebih luas.

Salah satu prinsip fundamental yang harus dipegang teguh dalam praktik perbankan, termasuk perbankan syariah, adalah prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip ini menekankan pada pentingnya pengelolaan risiko secara cermat dan bertanggung jawab, terutama dalam aktivitas penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS, 2023), prinsip kehati-hatian adalah pendekatan manajemen risiko yang wajib diterapkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menghindari kerugian yang timbul akibat pembiayaan bermasalah. Penerapan prinsip ini menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi kondisi makroekonomi yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha para nasabah bank syariah.

Dalam praktiknya, salah satu bentuk konkret penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank syariah adalah melalui penerapan metode analisis terhadap calon nasabah menggunakan pendekatan prinsip 5C dan 7P. Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) merupakan instrumen klasik yang digunakan untuk menilai kelayakan pembiayaan berdasarkan kualitas karakter nasabah, kemampuan membayar, kekuatan modal, ketersediaan jaminan, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi aktivitas usaha. Sementara itu, prinsip 7P (*Personality, Purpose, Payment, Protection, Prospective, Party, dan Profitability*) memberikan dimensi yang lebih luas dalam menilai tidak hanya aspek teknis, tetapi juga motivasi, prospek usaha, serta potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari pembiayaan tersebut.

Menurut Zulfikar et al. (2023) kombinasi prinsip 5C dan 7P dinilai efektif dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah karena mampu mengidentifikasi secara menyeluruh

faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan kegagalan pembayaran. Zulfikar menegaskan bahwa penerapan prinsip tersebut, apabila dilakukan secara disiplin, tidak hanya akan meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan syariah. Hal ini sangat penting, mengingat bank syariah mengelola dana umat yang harus dijaga keamanannya secara moral dan spiritual.

Dari perspektif ekonomi Islam, kehati-hatian dalam pembiayaan merupakan implementasi nyata dari prinsip *maslahah* dan *adl* (keadilan). Sebagaimana ditegaskan oleh Antonio (2021) dalam Sharia Banking Management, prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan merupakan bentuk tanggung jawab moral lembaga keuangan syariah dalam memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur spekulatif (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan riba. Oleh karena itu, bank syariah wajib melakukan analisis kelayakan pembiayaan dengan metode yang akurat agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak hanya berdampak pada bank, tetapi juga pada nasabah dan kestabilan sistem keuangan Islam secara keseluruhan.

Dalam konteks operasional perbankan syariah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah bukanlah sebuah pilihan, melainkan merupakan kewajiban mutlak yang harus dijalankan secara konsisten dalam seluruh aktivitas bisnis bank syariah. Hal ini ditegaskan oleh Mokoagow (2024) yang menyatakan bahwa implementasi prinsip syariah harus menjadi landasan utama dalam setiap aspek operasional perbankan, tidak hanya sebagai simbol formalitas, tetapi sebagai komitmen yang nyata dalam menjalankan sistem keuangan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Senada dengan hal tersebut, Siregar dan Amalia (2019) menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah sejatinya merupakan wujud nyata dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah secara konsisten atau istiqamah. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian ini dilakukan dengan tetap mengacu pada instrumen analisis pembiayaan seperti prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) dan prinsip 7P (*Personality, Purpose, Payment, Protection, Prospective, Party, dan Profitability*), serta mempertimbangkan kerangka manajemen risiko secara menyeluruh.

Lebih lanjut, hasil penelitian terbaru yang dilakukan oleh Rizki, Fatekhah dan Ali (2024) mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses analisis pembiayaan, bank syariah tidak hanya cukup mengandalkan prinsip 5C dan 7P, melainkan juga perlu mengintegrasikan pendekatan analisis tambahan, yakni prinsip 3R (*Right Time, Right Amount, Right Procedure*) dan 1S (*Supervision*). Kombinasi dari keseluruhan prinsip tersebut diyakini mampu memperkuat proses *screening* atau penyaringan calon nasabah dalam penyaluran pembiayaan. Analisis yang komprehensif ini sangat dibutuhkan guna memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan tidak hanya memenuhi aspek kelayakan bisnis, tetapi juga memenuhi prinsip kehati-hatian secara syariah dan manajerial.

BSI KCP Purwoharjo sebagai salah satu Kantor Cabang Pembantu dari Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Purwoharjo, Banyuwangi. Dengan segmentasi nasabah yang mayoritas berasal dari kalangan pedagang pasar, petani, dan pelaku usaha mikro, maka penyaluran pembiayaan memiliki risiko yang tinggi jika tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Banyaknya kasus pembiayaan macet dan keterlambatan angsuran menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh BSI Purwoharjo. Oleh sebab itu, penerapan prinsip kehati-hatian melalui pendekatan 5C dan 7P menjadi sangat relevan dan mendesak untuk diteliti lebih lanjut.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai Penerapan Prinsip 5C dan 7P dalam Upaya Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Risiko Pembiayaan pada BSI KCP Purwoharjo Menurut Perspektif

Islam menjadi sangat penting dan strategis. Penelitian ini tidak hanya berupaya untuk mengidentifikasi efektivitas penerapan prinsip 5C dan 7P dalam praktik pembiayaan, tetapi juga mengkaji bagaimana pendekatan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang menuntut keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan tata kelola risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, khususnya di tingkat cabang pembantu seperti BSI KCP Purwoharjo.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam bagaimana penerapan prinsip 5C dan 7P dalam upaya kehati-hatian (*prudential principle*) terhadap risiko pembiayaan di BSI KCP Purwoharjo menurut perspektif Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial, khususnya dalam konteks perilaku kelembagaan, strategi pengelolaan risiko, dan nilai-nilai syariah yang melekat dalam proses pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi makna yang dibangun oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data yang kaya dan mendalam, serta analisis yang bersifat interpretatif terhadap data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami secara menyeluruh dinamika penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik pembiayaan di BSI KCP Purwoharjo dengan menggali pengalaman, persepsi, dan kebijakan yang diterapkan oleh pihak bank.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu mereka yang memiliki pemahaman dan keterlibatan langsung dalam proses pembiayaan, seperti pimpinan cabang, staf bagian pembiayaan, serta beberapa nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari BSI KCP Purwoharjo. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan, detail, dan kontekstual sesuai dengan fokus penelitian. Proses analisis data dilakukan melalui analisis tematik, yang terdiri atas proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini sejalan dengan model analisis data dari Miles, Huberman dan Saldana (2014), yang menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, proses analisis tidak bersifat linear, tetapi berlangsung secara simultan sejak awal pengumpulan data hingga tahap pelaporan. Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang penting, kemudian disusun dan dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antara data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran pembiayaan merupakan komponen esensial dalam menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga perbankan, termasuk dalam konteks perbankan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Purwoharjo. Prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pembiayaan yang disalurkan telah melalui proses evaluasi yang cermat dan sistematis agar tidak menimbulkan risiko kerugian di masa mendatang. Dalam pandangan Kasmir (2016), prinsip kehati-hatian adalah langkah preventif perbankan untuk menghindari risiko yang bisa merugikan bank dan nasabah, dengan cara menyeleksi dan menganalisis berbagai aspek dari calon debitur secara menyeluruh.

Dalam konteks BSI KCP Purwoharjo, prinsip kehati-hatian ini diimplementasikan melalui analisis kelayakan pembiayaan berbasis prinsip 5C dan 7P. Prinsip 5C yang mencakup *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy* merupakan pendekatan klasik dalam dunia perbankan untuk menilai kelayakan kredit calon nasabah. Menurut Hernanto (2020), analisis 5C merupakan landasan fundamental dalam menilai integritas pribadi, kemampuan bayar, kekuatan modal, jaminan, serta situasi ekonomi makro yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Sementara itu, prinsip 7P yang terdiri dari *Personality, Purpose, Payment, Protection, Prospect, Party, dan Profitability* menjadi pelengkap sekaligus penguat dari prinsip 5C. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk meninjau lebih dalam aspek-aspek tujuan penggunaan dana, kemampuan pembayaran, perlindungan risiko, serta potensi keuntungan pembiayaan. Menurut Ascarya (2020), integrasi prinsip 7P dalam analisis pembiayaan syariah tidak hanya memperkuat dimensi kuantitatif dan kualitatif dari calon nasabah, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah yang menekankan pada keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan usaha.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa dalam praktiknya, BSI KCP Purwoharjo secara konsisten menggunakan prinsip 5C dan 7P dalam proses analisis pembiayaan. Prinsip *Character*, misalnya, menjadi indikator penting dalam menilai integritas dan tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Hal ini diperoleh melalui penilaian rekam jejak, riwayat keuangan, dan reputasi calon nasabah. Sementara itu, prinsip *Capacity* mencerminkan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaan berdasarkan penghasilan rutin dan arus kas usaha. Prinsip *Capital* melihat pada besarnya modal yang dimiliki, *Collateral* sebagai jaminan untuk mengurangi risiko gagal bayar, serta *Condition of Economy* sebagai konteks eksternal yang turut memengaruhi kelayakan pembiayaan.

Demikian pula dalam prinsip 7P, pihak BSI menilai *Personality* dan *Purpose* calon nasabah, termasuk kesesuaian antara kebutuhan pembiayaan dengan akad syariah yang dipilih. Aspek *Payment* dievaluasi untuk menilai kesanggupan nasabah dalam memenuhi cicilan, sedangkan *Protection* terkait dengan alternatif penyelamatan jika terjadi keterlambatan atau gagal bayar. Sementara itu, *Prospective* menilai potensi keberlanjutan usaha nasabah, dan *Party* serta *Profitability* menganalisis kelayakan dan potensi keuntungan dari kegiatan usaha yang dibiayai. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Kasmir (2016) yang menyatakan bahwa prinsip 5C dalam kredit merupakan alat dasar yang digunakan oleh bank untuk mengukur kelayakan debitur sebelum pemberian fasilitas pinjaman. Begitu juga menurut Hernanto (2020), prinsip 7P memperluas cakupan analisis dengan tidak hanya fokus pada data keuangan, tetapi juga dimensi kepribadian dan orientasi jangka panjang dari usaha yang dibiayai. Kedua prinsip ini bila diterapkan secara bersamaan memungkinkan adanya penilaian yang lebih komprehensif dan objektif terhadap risiko pembiayaan.

Dalam perspektif Islam, prinsip kehati-hatian tidak hanya merupakan bagian dari praktik manajerial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Antonio (2021) menjelaskan bahwa dalam perbankan syariah, pembiayaan yang tidak dilakukan secara selektif dan hati-hati berisiko menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (spekulasi), yang jelas dilarang dalam transaksi keuangan Islam. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi kewajiban syar'i dalam menjaga amanah dana yang titipkan oleh nasabah dan menghindari kerugian yang tidak diperlukan. Lebih lanjut, Siregar dan Amalia (2019) menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian bukan sekadar

penerapan prosedural, melainkan mencerminkan sikap istiqamah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perbankan syariah serta menjaga prinsip syariah secara substansial. Hal ini penting mengingat bahwa bank syariah mengelola dana umat, yang dalam pandangan Islam harus dikelola secara aman, transparan, dan berkeadilan.

Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa kendala dalam penerapan prinsip 5C dan 7P di BSI KCP Purwoharjo muncul ketika calon nasabah tidak memiliki dokumen administrasi yang memadai atau riwayat usaha yang terdokumentasi dengan baik. Dalam kasus seperti ini, pihak bank melakukan pendekatan personal untuk menilai langsung usaha calon nasabah melalui kunjungan lapangan dan wawancara mendalam. Strategi ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan prinsip kehati-hatian yang disesuaikan dengan karakteristik lokal masyarakat Purwoharjo yang sebagian besar merupakan pelaku usaha kecil dan mikro. Hal ini sejalan dengan teori manajemen risiko Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ascarya (2020), yang menyatakan bahwa dalam sistem keuangan Islam, risiko harus dikelola secara aktif dan proporsional. Risiko tidak dihindari secara mutlak, tetapi harus dipetakan, dianalisis, dan diantisipasi dengan pendekatan syariah yang etis dan rasional. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian di perbankan syariah, termasuk melalui pendekatan 5C dan 7P, bukan hanya bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga implementasi nyata dari akhlak bisnis Islam.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian melalui 5C dan 7P di BSI KCP Purwoharjo telah berjalan cukup baik sebagai upaya pencegahan risiko pembiayaan bermasalah. Praktik ini tidak hanya mencerminkan profesionalisme lembaga dalam mengelola dana umat, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menuntut adanya tanggung jawab sosial dan spiritual dalam pengelolaan keuangan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan 7P (*Personality, Purpose, Payment, Protection, Prospective, Party, Profitability*) di BSI KCP Purwoharjo merupakan bentuk konkret pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan guna meminimalkan potensi risiko pembiayaan bermasalah. Penerapan kedua prinsip ini dilakukan secara komprehensif dan disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi nasabah, terutama yang berasal dari sektor UMKM. Pihak bank secara aktif melakukan analisis mendalam terhadap karakter dan kapasitas calon nasabah melalui pendekatan administratif dan observasi lapangan, yang menunjukkan komitmen dalam menjaga kualitas pembiayaan. Dalam konteks syariah, penerapan prinsip kehati-hatian ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pada keadilan, tanggung jawab, dan amanah dalam pengelolaan dana umat. Prinsip kehati-hatian bukan hanya kewajiban teknis, melainkan juga nilai moral yang harus dijaga oleh setiap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, implementasi prinsip 5C dan 7P tidak hanya berfungsi sebagai alat mitigasi risiko, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab spiritual dan sosial bank syariah dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat, adil, dan sesuai dengan maqashid syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian yang konsisten dan berbasis nilai-nilai Islam dapat meningkatkan kualitas pembiayaan sekaligus memperkuat kredibilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

## REFERENSI

- Aisyah, S., & Arif, M. (2023). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Nasabah Akan Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Fasilitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Bank Syariah Indonesia Area Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1980-1991. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9134>
- Ambayu, A., & Rahmadani, D. (2022). Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Menilai Kelayakan Pembiayaan pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 10(2), 115-128.
- Antonio, M. S. (2021). *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2020). *Akad dan Produk Bank Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hernanto, W. (2020). *Manajemen Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). (2023). *Pedoman Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit dan Pembiayaan*. Jakarta: LPS.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mokoagow, F. R. (2024). Kepatuhan Syariah dalam Aktivitas Bisnis Perbankan Syariah: Analisis Yuridis Normatif. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 4(1), 44-53. <http://dx.doi.org/10.30984/ajiel.v4i1.2727>
- Rizki, I. K., Fatekhah, P. S., & Ali, M. M. (2024). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Di Bank Syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 3(1), 63-78. <https://doi.org/10.35878/jiose.v3i1.896>
- Saputra, R., & Fasa, M. I. (2024). Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Islam: Perbankan Syariah. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(5), 8086-8098.
- Sari, D. (2020). Pengaruh Regulasi terhadap Perkembangan Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 9(2), 135-150
- Siregar, L. H., & Amalia, M. M. (2019). Implementasi Dan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1). <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.346>
- Wahyudi, E. (2024). *Pengaruh Regulasi Terhadap Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Zaman Globalisasi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Zulfikar, M., Iskandar, A., & Fadhil, R. (2023). Mitigasi Risiko Pembiayaan melalui Integrasi Prinsip 5C dan 7P di Bank Syariah. *Islamic Banking Risk Analysis Journal*, 5(1), 45-61.